

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara yang menganut konsep Negara Hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹ dimana segala kegiatan dalam Negara harus berdasarkan Undang-Undang dan segala peraturan yang berlaku, disisi lain bahwa semua masyarakat tanpa memandang status harus tunduk dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia adalah Negara hukum (Konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan kepastian perlindungan atas hak-hak warga negara, yaitu mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik.² Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”³.

Hak milik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk, yakni : Hak Primer adalah hak yang yang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Jhon Tyson Pelawi, dkk, “Tindak Pidana Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No 70/Sidomulyo Menggunakan Alas Hak/Dasar Palsu No.168/3/MT/1979 Oleh Badan Pertahanan Nasional”, USU Law Journal, Vol 3 No.3, November, 2015, hlm 40.

³ Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

bersumber pada hak Bangsa Indonesia, hak ini dapat dimiliki seorang atau badan hukum (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai). Hak Sekunder adalah hak yang tidak bersumber langsung dari hak Bangsa Indonesia, sifat dan penikmatnya hanya sementara (Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Menyewa atas Pertanian).⁴ Hak milik yang dimaksud adalah hak milik atas tanah dengan syarat harus memiliki sertifikat tanah yang sah dan didaftarkan atas tanah tersebut.

Sertifikat adalah pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang telah diatur dalam Undang-Undang pendaftaran tanah (*Land Registrations Act 1925*).⁵ Sertifikat hak-hak atas tanah sebagai bukti yang kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.⁶

Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting sebagai bukti hak yang kuat terhadap suatu hak sebagai bukti pemilik hak atas tanah yang sah, maka dari itu diperlukan suatu upaya konkret dari pemerintah agar adanya kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarkan tanah. Dilakukannya pendaftaran tanah berarti telah melakukan dasar-dasar untuk mewujudkan

⁴ Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Jakarta : Penerbit Buku Pintar, 2011, hlm 11.

⁵ David J. Hayton, *Megarry's manual of The Law of Real Property*, Sixth Edition. (London: Stevens and Sons Ltd., 1982) hlm 11. Dalam Skripsi Syamsul Rijal, "Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)" (Skripsi), Makassar, Universitas Hasanuddin, 2012, hlm 5.

⁶ Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah.⁷ Sertifikat hak milik atas tanah bagi pemerintah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor pertanahan.

Sertifikat merupakan salah satu bukti hak atas tanah. Sertifikat adalah suatu alat bukti yang kuat dan autentik. Sertifikat memiliki kekuatan dengan jaminan kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat yang dijadikan alat bukti yang sempurna terkecuali apabila ada pihak lawan yang membuktikannya. Seorang atau badan hukum dengan mudahnya membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah dan keadaan tanah tersebut, misalnya mengenai batas-batas, luas, bangunan, dan jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada suatu tanah itu, dsb.⁸

Seiring dengan tingginya nilai serta manfaat tanah, banyak individu yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan melakukan pemalsuan. Jumlah kasus pemalsuan surat sertifikat tanah cukup banyak, sehingga menimbulkan kerawanan.⁹ Dalam Hukum di Indonesia Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan suatu bentuk pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, yang tercantum bahwa pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk pula pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP hingga Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang terjadi yang berkaitan dengan Pasal

⁷ Bambang Sugianto, "Pendaftaran Tanah Adat untuk Mendapat Kepastian Hukum di Kabupaten Kepahiang", Jurnal Panorama Hukum, Vol.2 No.2, Desember 2017, hlm 135.

⁸ Andrian Sutedi, "Sertifikat Hak Atas Tanah", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 1.

⁹ Ibid., hlm 6.

263 KUHP yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, Pasal 264 yaitu memalsukan akta-akta otentik, dan Pasal 266 yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.¹⁰

Pengertian tindak pidana pemalsuan dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”¹¹

Perbuatan membuat surat palsu merupakan perbuatan membuat surat yang sebelumnya belum ada/tidak ada, yang sebagian atau seluruh isinya adalah palsu. Sementara perbuatan memalsukan merupakan perbuatan yang ditujukan pada sebuah surat yang ada, dengan cara menghapus, mengganti, atau mengubah salah satu isinya sehingga tidak sama dengan surat semula. Surat ini merupakan surat yang dipalsukan.¹²

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk bertujuan agar melindungi kepentingan hukum publik pada kepercayaan terhadap suatu kebenaran atas isi 4 macam objek surat, yaitu surat yang menimbulkan suatu hak,

¹⁰ Muh. Riezyad R, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah*” (Skripsi), Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013, hlm 1.

¹¹ Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Muh. Riezyad R, *op.cit.*, hlm 2

surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang, dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hak/keadaan tertentu. Perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut ialah membuat surat palsu dan memalsukan.¹³

Penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana pemalsuan ini dibutuhkan aparaturnya penegak hukum khususnya Hakim yang memutuskan bersalah atau tidaknya si pelaku. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹⁴

Salah satu fungsi hukum pidana ialah sebagai sarana terhadap penyelesaian suatu ketidakpastian. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penganggulangan suatu perbuatan kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas lagi.¹⁵

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Muh. Riezyad R, *Loc.cit.*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Muh. Riezyad R, *op.cit.*, hlm 2.

menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum”.¹⁶ Fenomena yang terjadi dalam hal Pemalsuan Surat para aparat penegak hukum dituntut lebih bijaksana, terlebih aparat penegak hukum seperti hakim, dimana seorang hakim dalam memutus, putusannya dapat dipertanggungjawabkan serta tanpa mengabaikan fakta hukum. Maka penulis disini penulis melakukan penelitian mengenai **”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT TANAH DI YOGYAKARTA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus, maka permasalahan yang akan penulis kemukakan adalah :

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Sudah Tepat Berkenaan dengan Unsur Membuat Tidak Benar Suatu Surat?
2. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Sudah Tepat Bahwa Pemakaian itu Dapat Menimbulkan Kerugian ?

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.